



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 332.1/ 01 /Kpts/Satpol PP & Damkar/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17 /Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut :
1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
 2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 5 Januari 2017



Ir. HARIANTO

NIP. 19640602 199203 1 007

KEPENTINGAN KELOMPOK DAN/ATAU LAINNYA BERDASARKAN DAFTAR KELOMPOK:

NO. SURAT: 312/1/00 / Ppt/ast/pt/II/Disdik/2017

TANGGAL: Januari 2017

TENTANG: PENUNJUKAN KELOMPOK BERGURUP MELAKUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS PROGRAM/KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DAI AM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN
1	JOKO SETIABUDI, SE NIP. 19730607 199403 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2	SYAFRIL NIP. 19621231 198303 1 116 Penata Muda TK I (III/b)	Fungsional Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3	ZENDRA EFFENDI PRIYANDRA, SH NIP. 1971112 200212 1 010 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Pelatnan Teknis dan Tindak Kriminal Internal	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP Program Peningkatan Pemeliharaan Kantoran/Bus dan Penyelenggaraan Tindak Kriminal <ol style="list-style-type: none"> Forum Peringkat Perda Program Peningkatan Keamanan dan Keefektifan Penyelenggaraan <ol style="list-style-type: none"> Seleksi Internal dan Operasional Timaga Berbasis Satpol PP

2	3	4	
...ON, SH 19671120 198603 1 001 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Pengendalian Keamanan Lingkungan b. Pengendalian Keamanan Objek Wisata Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat Tahun 2017
...YON ERI MARLINDO NIP. 19610311 198503 1 006 Penata TK I (III/d)	Kasi Operasional, Pengendalian dan Vital		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Operasi Pengamanan Tour The Singkarak b. Operasi PAM Lebaran
...SATRIA FAUZAN, SPi NIP. 19680923 199602 1 001 Penata TK I (III/d)	Kasi Perlindungan Masyarakat		Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Operasi PAM Bahmai Pago b. Operasional Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
...IRDON, SH NIP. 19660610 199303 1 011 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Penanganan Tanggap Darurat a. Operasional Pemadam Kebakaran

JANUARI 2017

Ir. HARIANTO
NIP. 19640617 199203 1 007

2	3	4	5
EDISON, SH NIP. 19671120 198603 1 001 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Pengendalian Keamanan Lingkungan b. Pengendalian Keamanan Objek Wisata Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat Tahun 2017
YON ERI MARLINDO NIP. 19610311 198503 1 006 Penata TK I (III/d)	Kasi Operasional, Pengendalian dan Vital		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Operasi Pengamanan Tour The Singkarat b. Operasi PAM Lebaran
SATRIA FAUZAN, SPI NIP. 19680923 199602 1 001 Penata TK I (III/d)	Kasi Perlindungan Masyarakat		Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Operasi PAM Balimau Paga b. Operasional Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
IRDON, SH NIP. 19660610 199303 1 011 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bahaya Kebakaran Program Penanganan Tanggap Darurat a. Operasional Pemadam Kebakaran



15 JANUARI 2017